

Analisis Kebijakan Penetapan Daerah Pemilihan Pada Pemilu 2024 di Kabupaten Banyuwangi

Hapsari Sasadara¹, Ahmad Zaki Fadlur Rohman²

^{1,2}Ilmu Pemerintahan, Universitas Brawijaya

Dikirimkan: 19 Oktober 2023

Direvisi: 03 Maret 2024

Diterbitkan: 31 Maret 2024

INTISARI

Studi ini bertujuan untuk membahas proses penetapan Daerah Pemilihan (DAPIL) di Kabupaten Banyuwangi pada pemilu 2024 melalui pendekatan Neo Institusional. Neo Institusional merupakan pola pendekatan kelembagaan baru yang mencoba untuk mengetahui proses kebijakan dengan keterlibatan relasi aktor dan nilai budaya yang masih melekat. Peneliti menemukan penetapan dapil di Kabupaten Banyuwangi cukup mengundang pro kontra antar partai politik karena partai kecil belum memiliki kesiapan akan persaingan perebutan kursi yang semakin ketat dengan tetapnya kuota kursi. Untuk menganalisis hal tersebut maka peneliti menggunakan kerangka kerja *IAD (Institusional Analysis and Development)* oleh Elinor Ostrom agar dapat diketahui bagaimana bentuk *regulasi*, *karakteristik komunitas*, *kondisi biofisik*, serta relasi antar aktor dalam proses penetapan dapil. Metode yang digunakan yakni kualitatif jenis studi kasus melalui wawancara dan dokumentasi yang didukung oleh data maupun referensi sumber. Adapun Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam tahapannya, penetapan dapil di Kabupaten Banyuwangi di dukung oleh *kondisi biofisik* seperti pagu anggaran untuk menopang penetapan kebijakan, dan *karakteristik komunitas* yang mempengaruhi tindakan para aktor. Hal ini dapat terlihat dari lingkup arena aksi dimana kuatnya partai besar seperti PDIP, Golkar, Demokrat yang terhubung dengan komisi 2 DPR RI berhasil mempengaruhi bertambahnya dapil dari 5 menjadi 8. Dan relasi tersebut juga menyebabkan munculnya dominasi politik keputusan di KPU RI. Sebagai penilaian analisis, maka bertambahnya dapil ini dinilai tidak efisien karena semakin banyak kursi yang didapat oleh partai besar menyebabkan kurangnya keadilan bagi partai kecil. Selain itu, prinsip kohesivitas pun tidak terpenuhi, dan pola penyederhanaan partai semakin minim.

KATA KUNCI

Daerah Pemilihan, Pemilu, Partai Politik, Institusi

Pendahuluan

Penetapan Daerah Pemilihan menjadi salah satu bagian yang memiliki relevansi tersendiri dalam sistem pemerintahan karena berkaitan dengan proses politik demokrasi yaitu "*President Treshold*". Dengan ini maka penyederhanaan partai untuk

Korespodensi:

Ilmu Pemerintahan, Universitas Brawijaya

Email: hapsari24@students.ub.ac.id

mengejar ambang batas jumlah keterwakilan kandidat pemilu Presiden semakin ketat. Persaingan antar partai politik juga menyebabkan beberapa dinamika terjadi dalam pemilu di Kabupaten Banyuwangi, hal ini dapat dilihat dari mencuatnya varian respon dari berbagai partai politik, maupun stake holder, Sehingga memunculkan beberapa masalah yang sangat krusial dan sulit untuk dipertimbangkan jika tidak didukung dengan prinsip-prinsip pendapilan.

Perlu menjadi catatan, bahwa untuk mencapai pemilu yang demokratis, masyarakat Banyuwangi kurang mendapatkan akses dalam perumusan pendapilan yang mana hal tersebut banyak didominasi oleh partai politik. Maka perlu adanya pertimbangan penetapan dapil yang tidak memihak pada aktor manapun. Beberapa pertimbangan tersebut yakni: 1.) Pengalokasian Kursi, 2.) Pendataan, 3.) Penetapan Unit Geografis, 4.) Penyimpulan dan Evaluasi. Pertimbangan tersebut telah dijelaskan dalam regulasi tata kelola pemilu yang dilakukan oleh KPU.

Dinamika yang terjadi dalam penetapan dapil di kabupaten Banyuwangi memunculkan respon dari beberapa partai politik yang menunjukkan adanya pendapat pro dan kontra sehingga menyebabkan persaingan sengit antar parpol terjadi. Terdapat beberapa partai yang setuju dan tidak dengan bertambahnya dapil. Hal ini dapat dilihat dari salah satunya partai pemenang pemilu 2019 yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) . mereka setuju jika nantinya Kabupaten Banyuwangi mengalami penambahan dapil menjadi 8 jikalau masih sesuai dengan konstitusi dan aturan formal yang berlaku. Kemudian ketua DPC Partai Demokrat sebagai pelopor tambah dapil juga memiliki pendapat bahwa bertambahnya dapil di kabupaten banyuwangi dirasa dapat menambah jumlah keterwakilan untuk suatu wilayah tertentu sehingga proses pembangunan yang dijalankan dapat terwakilkan dengan maksimal. Dari adanya hal ini maka sistem proposional juga akan berjalan, anggota dewan pun dapat menyerap aspirasi masyarakat dengan baik. Partai Golkar juga sepakat akan hal tersebut bersamaan dengan partainya mengenai pemekaran Daerah Pemilihan. Mereka menganggap adanya penetapan Daerah Pemilihan menjadi 8 Dapil sudah sesuai dengan Undang-Undang dan dalam hal ini DPR dapat melaksanakan tugasnya lebih konstituen dan fokus pada masyarakat.

Disamping beberapa pendapat atas, terdapat kelompok lain yang tidak sependapat yaitu dari partai PKS, NasDem, dan Gerindra. Ketiga partai ini menganggap bahwa adanya tambah Dapil di Kabupaten Banyuwangi membuat mereka keberatan, dan kebijakan tersebut terlalu mendesak. Faisol selaku Ketua DPD Partai PKS punya argumen lain bahwa komposisi 5 (lima) dapil masih cocok untuk Pemilu 2024 Karena belum terdapat alasan yang relavan dalam perubahannya. Partai Gerindra juga memiliki pandangan lain bahwa bertambahnya dapil adalah sebuah bentuk kekuasaan oligarki dari partai besar yang mana hal ini membuat mereka ingin melawannya. Penambahan dapil membuat para pemangku kepentingan yang memiliki modal besar bisa membeli suara untuk kemudian mempertahankan kursi kekuasaannya. Fraksi dari Partai NasDem juga memberikan pendapat bahwa dengan adanya perubahan Dapil di Banyuwangi entah berapa dapil yang akan dipecah, maka mereka hanya meminta perubahannya harus disesuaikan sesuai dengan konstitusi agar jauh dari manipulasi.

Dari adanya pendapat pro kontra antar Partai politik, Terlihat bahwa dalam kebijakan penetapan Daerah Pemilihan yang ada di Kabupaten Banyuwangi banyak

didorong dari rekomendasi para parol disamping karena wilayah banyuwangi yang sangat luas. Hal ini dapat diasumsikan bahwa dibelakang keputusan suatu kebijakan terdapat perilaku-prilaku aktor yang dapat mempengaruhi kebijakan untuk kemudian diputuskan.

Menurut literatur penelitian yang dilakukan oleh (Muhammad Rahmat, Darmawati, dkk, 2023), Penyusunan uji publik penetapan Daerah Pemilihan dalam sistem pemerintahan harus berfokus pada sistem pemilu yang prosposional sebab penetapan dapil yang baik akan membuat sistem penyederhanaan partai akan lebih berimbang. Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh (Syaiful Azhar, Tonny P, dkk, 2023) dengan fokus pada penetapan daerah pemilihan di Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini menunjukkan penetapan kursi maksimal dan minimal harus disesuaikan dengan regulasi dan prinsip-prinsip Daerah Pemilihan. Namun ditemukan dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip penetapan dapil, sehingga muncul ketidakadilan nilai suara dalam pengalokasian kursi yang berdampak pada level tingkat nasional.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh (Ruslan Idrus, Ariestina Pulubuhu, dkk, 2019) juga menjelaskan bahwa dalam penetapan daerah pemilihan terdapat ketimpangan dalam keadilan prinsip proposionalitas yang berimbas pada partai kecil dimana kesempatan partai untuk meraih kursi keterwakilan akan sangat kecil, maka hanya partai besar yang mendapat peluang besar dalam meraih keterwakilan kursi. Selain itu jika dikaitkan dengan istilah "*Gerry Mandering*" maka penelitian yang dilakukan oleh (Kalimah Wasis L, 2016) telah mengungkap ternyata praktik gerry mandering masih dilakukan dalam penetapan dapil oleh beberapa partai politik dengan memanipulasi wilayah tertentu untuk mendapat banyak kantong suara.

Jika dilihat dari beberapa penelusuran literatur review yang peneliti temukan, telah banjir informasi mengenai masalah-masalah pemilu yang bersifat normatif, sehingga tidak terdapat celah bagi hal yang lebih penting yaitu bagaimana kita mengetahui adanya sikap suatu institusi memproses kebijakan baru dengan adanya pola interaksi antar aktor yang masih dapat dikatakan abstrak tindakannya. Adapun data yang didapat dari studi penelitian terdahulu mengenai Daerah Pemilihan juga belum menjelaskan bagaimana regulasi "*formal*" atau "*non formal*" dijalankan. Sehingga masih banyak ditemukan penelitian mengenai penetapan dapil yang berdasar pada implementasi sesuai prinsip dapil, teknis tahapan dapil, ataupun pemahaman umum mengenai pendapilan. Belum juga terdapat penelitian yang merefleksikan bagaimana desain dalam pendapilan harusnya dilakukan dan hubungan antar aktor terjadi. karena bentuk kebijakan yang diteliti masih mentaati alur regulasi daripada aturan KPU RI sebagai pemegang keputusan tertinggi pendapilan.

Maka keterbaruan dari penelitian ini yaitu fokus pada bagaimana proses kebijakan penetapan Daerah Pemilihan dilakukan. Hal ini dapat dilacak dengan menelusuri pola relasi antar aktor berdasarkan pososinya, maupun regulasi non formal yang masih berlaku menggunakan pendekatan *Neo Institutional*. Sehingga kita tidak hanya mengetahui bagaimana proses mendapilkan, tetapi juga mengetahui dominasi politik yang berpengaruh besar dalam proses kebijakan. Karena pun pada temuan lain mengenai penetapan tambah dapil, belum juga ditemukan permasalahan yang dapat menjadi indikasi adanya relasi aktor dan proses yang terjadi masih terpaut oleh kendali

institusional lama. Dengan adanya penelitian ini juga diharapkan pembaca akan mengerti bagaimana gambaran proses kebijakan yang efisien terutama dalam menetapkan dapil dalam sistem pemilu.

Kabupaten Banyuwangi menjadi objek dilakukannya penelitian ini, karena dalam proses penetapan Dapil dari 5 menjadi 8 banyak didorong oleh partai besar seperti PDIP, Demokrat, Golkar, disamping karena segi wilayahnya yang sangat luas. Kondisi inilah yang menyebabkan partai kecil akan sangat susah untuk menduduki kursi anggota dewan, dan konsekuensi yang didapat juga cukup besar karena akan berimbas pada segi anggaran. Selain itu dapat diasumsikan pula bahwa di belakang keputusan kebijakan penetapan dapil terdapat beberapa perilaku aktor yang dapat berpengaruh sehingga berbagai usulan dapat diterima.

Dari beberapa studi dapil terdahulu dan keterbaruan penelitian, maka peneliti ingin menganalisis relasi kuasa dalam proses penetapan Daerah Pemilihan menggunakan teori (IAD) *Institusional Analysis and Development*. Teori ini merupakan konsep pemikiran dari Elinor Ostrom yang mulai berkembang dan diimplementasikan pada beberapa studi karena dapat digunakan untuk menganalisa suatu kebijakan. Didalam teori ini terdapat Kerangka kerja yang biasa digunakan oleh peneliti untuk memahami situasi sosial secara kompleks serta menerjemahkannya menjadi serangkaian bab yang praktis. Adapun beberapa komponen penting diantaranya yaitu variabel *Eksogen* (mempengaruhi), terdiri dari tiga elemen yakni aturan (*Rules in use*), lingkungan biofisik (*Biophysical condition*) dan karakteristik komunitas (Attribute of community). Ruang lingkup yang diteliti (arena aksi) yang terdiri dari situasi aksi dan aktor, serta hasil (*outcome*). Dari beberapa variabel tersebut maka relasi yang terhubung antar aktor dalam mempengaruhi kebijakan khususnya penetapan Daerah Pemilihan dapat lebih spesifik diketahui pada arena aksi. (Elinor Ostrom, 2010). Dengan menggunakan kerangka kerja IAD (*Institusional Analysis and Development*), maka peneliti juga akan mengetahui lebih dalam bagaimana suatu budaya, nilai norma dapat terlibat dan mengikat berjalan atau tidaknya suatu kebijakan.

Peneliti menggunakan metode kualitatif jenis Studi Kasus, Metode ini dirasa cocok untuk membahas fenomena daerah pemilihan di Kabupaten Banyuwangi karena berkaitan dengan masalah dinamika partai politik. Untuk memperkuat data, peneliti mengolahnya dengan teknik triangulasi sumber dan metode. Peneliti juga mengambil beberapa sumber, jurnal terkait, dan buku sebagai acuan penelitian. Dan saat pengumpulan data, peneliti menambahkan beberapa hasil wawancara dari beberapa partai politik terkait untuk kemudian diolah, dideskripsikan sesuai dengan fokus penelitian. (Sapto, Bahtiar, Fajar, 2020)

Attribute Of Community Dalam Penetapan Dapil di Banyuwangi

Kebijakan penetapan Dapil di Kabupaten Banyuwangi selain ditentukan dengan beberapa prinsip pendapilan, juga dipengaruhi oleh para aktor yang ikut berpartisipasi dalam perancangan proses kebijakannya pada pemilu 2024. Attribute of community berperan besar terhadap keputusan atau perilaku aktor dalam proses kebijakan terutama pada penetapan Dapil. Jika dilihat Wilayah Kabupaten Banyuwangi sebagian besar diduduki oleh masyarakat Suku *Osing*, Madura, dan Jawa, karena suatu nilai/norma didapat dari sebuah kebiasaan yang masih berlaku hingga sekarang.

Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu kabupaten yang masih mengutamakan kebiasaan budaya politik. Hal ini dapat dilihat seperti pada pemilihan kepala daerah ataupun anggota Dewan yang masih didominasi oleh partai besar. Dengan adanya perubahan dapil, partai-partai seperti PDIP, Golkar, Demokrat, akan berani untuk memperjuangkan pecah dapil karena sebelumnya partai tersebut telah memperhitungkan kursi di setiap dapil secara pragmatis. Hal tersebut dapat menjadi wilayah kekuatan politik mereka yang nantinya juga dapat berimbas pada keuntungan partai dalam pemilukada maupun anggota Dewan. Disisi lain kondisi tersebut juga memperkuat bagaimana karakteristik wilayah Kabupaten Banyuwangi dalam memproses kebijakan baru.

Aturan (Rule In Use) Yang Dipakai

Rule In Use merupakan bentuk dokumen kebijakan seperti regulasi yang digunakan dalam penetapan Daerah Pemilihan Oleh KPU Kabupaten Banyuwangi. Dalam Undang-Undang *Pasal 185 Nomor 7 Tahun 2017* menegaskan bahwa penetapan dapil harus disesuaikan dengan 7 (tujuh) prinsip pendapilan, yang mana dalam 7(tujuh) prinsip ini terdapat parameter-parameter yang berisi indikator pecah dapil yang sudah sesuai dengan regulasi. Sehingga partai politik, *stake holder*, ormas, maupun KPU dapat menimbang kriteria perubahan dapil agar lebih efisien. Diantara 7 prinsip tersebut yaitu Prinsip kesetaraan Nilai Suara, Prinsip Ketaatan pada Sistem Pemilu Proposional, Prinsip Poroposionalitas, Prinsip Integralitas Wilayah, Prinsip berada dalam cakupan wilayah yang sama, Prinsip Kohesivitas, dan Prinsip Kesenambungan. Sebagai Bukti dukung, peneliti telah melakukan analisis hitung kursi yang mengacu pada *PKPU No.4 Tahun 2019* dimana aturan perhitungannya menggunakan formula "*Sainte Legue Murni*"

Kemudian terdapat regulasi pada *PKPU No.6 Tahun 2022* yang didalamnya membahas mengenai Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum. Aturan ini mengikat para aktor dalam penetapan Dapil di Kabupaten Banyuwangi, artinya aturan formal masih berlaku dalam tahapan merancang kebijakan. Pada *PKPU No. 3 Tahun 2022* Juga dijelaskan mengenai tahapan penyelenggaraan pemilu, dalam aturan ini terdapat tahapan penetapan Dapil yang mana KPU memfasilitasi ruang uji publik sebagai representasi pemenuhan tahapan penyelenggaraan pemilu. Proses tersebut dilakukan setelah tahap kajian penetapan rancangan dapil untuk mengumpulkan pendapat masyarakat maupun pihak terlibat yang akan ditampung menjadi satuan rancangan. Karena dalam tahapannya, KPU RI mensyaratkan bahwa minimal ada 2 (dua) rancangan penetapan dapil yang harus dibuat oleh KPU Kabupaten/kota.

Biophysical Condition Dalam Penetapan Dapil

Komponen ini merupakan Infrastruktur kebijakan seperti kecukupan untuk menjalankan tahapan kebijakan termasuk sistem maupun komponen pendukung lainnya. Dalam penetapan dapil tingkat Kabupaten/kota, terdapat beberapa fasilitas agar suatu kebijakan dapat terealisasi dan dijalankan. Jika dilihat secara administratif, KPU RI memberifasilitas dana pagu untuk KPU wilayah Kabupaten. Yang mana kesiapan biaya anggaran yang diberikan akan digunakan untuk menyokong kebutuhan dalam proses pendapilan. Diantara komponen *Biofisik* dalam penetapan

Dapil yaitu : (1) *Fasilitas Anggaran*, Jika dilihat dari segi anggaran pada persiapan pemilu 2024 , ditemukan beberapa fasilitas material yang ada di KPU Kabupaten Banyuwangi dalam melakukan penetapan Daerah Pemilihan yaitu seperti sewa tempat untuk rapat. Fasilitas-fasilitas tersebut merupakan salah satu pendukung fisik dalam tahapan penetapan Daerah Pemilihan. Melalui kasubbag keuangan dan logistik, dapat diketahui rincian pagu biaya yang didapat oleh KPU Kabupaten Banyuwangi dalam penetapan Daerah Pemilihan sebesar 23,500,000 untuk Belanja Perjalanan Dinas dan paket meeting dalam kota, dan 70,500,000 untuk evaluasi penetapan jumlah kursi dalam penetapan dapil. (KPU.2023)

(2) *Fasilitas Sistem*, Dalam proses mengkaji rancangan dapil yang telah ditetapkan, KPU Kabupaten Banyuwangi menggunakan satu instrumen baru yang bernama sistem SIDAPIL. Instrumen ini merupakan salah satu sistem yang digunakan untuk menyusun rancangan penetapan dapil pada pemilu 2024 yang berbeda dengan periode sebelumnya. karena dapat diketahui pada periode sebelumnya penetapan dapil masih dibantu dengan beberapa lembaga riset dan lembaga yang konsen dengan kepemiluan seperti NET GRID, CPPR. Dalam sistem SIDAPIL terdapat beberapa menu yaitu menu penyusunan peta Dapil, Uji publik, Usul rancangan dapil, jumlah penduduk setiap kecamatan, dsb. Yang mana dari beberapa menu tersebut ketika KPU membuat ataupun menyusun beberapa rancangan, maka instrumen SIDAPIL akan mendeteksinya secara otomatis, dan otomatisasi nya sesuai dengan 7(tujuh) prinsip Pendapilan. Jadi dengan sistem Sidapil, semua prinsip akan terbaca indikator nya. Sistem SIDAPIL juga akan memunculkan dan mengintegrasikan Helpdesk tanggapan Masyarakat sehingga teconnect dengan sistem. (KPU.2023)

Arena Aksi

Arena aksi merupakan komponen situasi dimana partisipan baik individu maupun kelompok dapat mempengaruhi penetapan dapil dengan karakter , norma, aturan yang “ditaati” atau “tidak ditaati” untuk kemudian dapat mengikuti tahapan uji publik dalam proses pendapilan. Dengan adanya arena aksi maka keputusan maupun kebijakan terealisasi dan diketahui bagaimana pola interaksi yang terjadi antar aktor. (Rico Dwi S, Ahmad Zaki FR, 2023) . diantara aktor-aktor yang terlibat dalam penetapan Daerah Pemilihan yaitu : (1) *KPU RI*, Sebagai aktor yang mendesain penetapan Dapil, KPU RI memiliki kewenangan dalam memutuskan hasil kebijakan daerah Pemilihan dari beberapa rancangan yang telah diajukan oleh KPU Kabupaten Banyuwangi yang mana prosesnya dilakukan dari tingkat Kabupaten hingga pusat. KPU RI memiliki posisi tertinggi dalam kebijakan penetapan Dapil, yang mana segala sanggahan, masukan yang didapat akan ditindak lanjuti, dipertimbangkan, sehingga diputuskan oleh KPU RI. Adapun hal yang bersifat non formal seperti loby meloby kebijakan juga ada pada KPU RI sebagai pemegang keputusan tertinggi dalam proses pemilu. (Mustofa, Kewenangan KPU RI pada keputusan penetapan Dapil, 2023) (2) *DPR RI*, merupakan salah satu lembaga yang memiliki kewenangan dalam merancang Undang-Undang , termasuk Undang-Undang mengenai Pemilu dalam tahapan penyelenggaraan pemilu, artinya, Segala keputusan dan regulasi yang ada di KPU RI masih diikat oleh DPR. DPR RI juga merupakan salah satu pihak yang memiliki posisi dan kewenangan dalam mengikat aturan KPU , sehingga dari keputusan dapil akan dikonsultasikan ke DPR melalui (RDP)

Rapat Dengar Pendapat. dapat kita lihat , partai yang mendominasi di parlemen yaitu partai besar.


(3) *KPU Kabupaten Banyuwangi*, KPU Banyuwangi sebagai Badan Penyelenggara Pemilu Kabupaten memiliki Kewenangan dalam membuat 3 rancangan mengenai pendapilan, yang mana rancangan tersebut dibuat dari masukan, sanggahan berbagai pihak yang memiliki kontribusi dalam melakukan penetapan pendapilan. Untuk itu, maka hasil rancangan tersebut nantinya akan dikaji dan dikirim oleh KPU Kabupaten ke KPU provinsi hingga Pusat untuk dipertimbangkan dan diputuskan. Selain menerima segala masukan, usulan ataupun sanggahan dari berbagai aktor serta mengirimkan ketiga rancangan ke KPU Pusat, KPU kabupaten juga memiliki kewenangan untuk mengkaji hasil rancangan menggunakan sebuah sistem yang bernama SIDAPIL agar hasil masukan dan rancangan tersebut tetap sesuai dengan 7 prinsip pendapilan. (3) *Partai Politik*, Dengan adanya uji publik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten yang sudah tercantum dalam regulasi KPU. Maka Sebagai peserta pemilu, partai politik berhak untuk mengajukan usulan/penolakan untuk mempengaruhi perubahan dapil, hal ini dapat dilakukan dan diperjuangkan dalam bentuk fisik melalui pengiriman surat maupun rancangan ke KPU kabupaten, sehingga disitulah peran Partai politik dapat memainkan dan mengemas rancangannya secantik mungkin untuk kemudian dapat dikaji oleh Kabupaten hingga KPU Pusat. Setelah diketahui beberapa aktor diatas, terdapat tahapan dalam arena aksi yang dilakukan dalam menetapkan daerah pemilihan yaitu :

1. Uji Publik Tahapan Penetapan Daerah Pemilihan

Uji publik dilakukan KPU agar dapat memperoleh tanggapan dari masyarakat, para aktor/ pemangku kepentingan terutama di lingkup wilayah Kabupaten mengenai proses pendapilan dari rancangan yang telah ditetapkan sebelumnya. hal ini dilakukan dalam upaya untuk mengumpulkan keputusan secara kolektif agar nantinya rancangan penetapan dapil dapat dikaji secara rasional. Tidak lain dan tidak bukan, upaya pelaksanaan uji publik juga dilakukan sebagai bentuk penguatan bukti dukung yang kemudian menghasilkan sebuah keputusan pihak terkait untuk diserahkan kepada KPU RI. Maka perlu proses yang mendalam dan kerja sama dalam mendesain rancangan pendapilan pada wilayah Kabupaten agar masukan yang diperoleh dapat ditampung dan diolah lebih berimbang juga efisien oleh KPU Kabupaten Banyuwangi.

Pada saat tahapan uji publik, banyak diantara para aktor pemangku kepentingan termasuk partai politik yang setuju dan memberikan usulan maupun pengajuan rancangan mengenai perubahan Dapil, dan terdapat pula aktor yang menolak, dengan tetap pada 5 Dapil. Jika dilihat dari pendapat Partai Politik, hanya 3 (tiga) partai yang mengajukan/mengusulkan 8 Dapil yaitu Partai PDIP, Golkar, dan Demokrat , dan partai lainnya tidak mengusulkan bahkan menolak. (Mustofa, 2023)Hal ini menggambarkan adanya fenomena pertarungan ketat antar aktor yang mana mereka harus berada didalam medan juang untuk memperebutkan kursi anggota Dewan

Diagram Tanggapan Hasil Uji Publik



Sumber : Olahan Penulis

Dapat dilihat dari diagram diatas menunjukkan hasil ketika tahapan uji publik dilakukan, maka tertampung banyaknya tanggapan. Tanggapan ini memiliki banyak varian respon yang mana dapat dilihat dari gambar berwarna orange menunjukkan banyaknya yang “tidak setuju” dengan perubahan dapil, warna biru merupakan pihak yang “setuju” dengan adanya perubahan dapil, dan warna abu-abu menggambarkan pihak yang “netral” dengan adanya perubahan dapil.

2. Pola Interaksi Antar Aktor Dalam Keputusan Penetapan Daerah Pemilihan

Pola Relasi yang dimiliki oleh para aktor dalam menentukan penetapan daerah pemilihan berbentuk buttom up yang mana Partai politik sebagai aktor daerah dapat memperjuangkan strategi mereka dengan mengirim surat ke DPR RI, hal ini dilakukan agar pertimbangan dapil diterima. Karena kedudukan DPR RI yaitu sebagai pengikat dominasi keputusan KPU RI. Dan dapat dilihat kursi parlemen juga banyak diduduki oleh partai besar yang mana mereka juga salah satu aktor politik tingkat pusat yang dapat mempengaruhi kebijakan penetapan dapil di tingkat Kabupaten. (*Rico Dwi S, Ahmad Zaki FR, 2023*)

Kemudian Dalam sistematika serta teknis Penetapan Daerah Pemilihan di kabupaten Banyuwangi, para aktor juga dapat mengirim surat ke KPU Kabupaten Banyuwangi untuk dijadikan bahan pertimbangan sebelum dipresentasikan ke KPU Provinsi hingga pusat. tentunya usulan penataan dapil tersebut telah dibuat berdasarkan hitungan irisan wilayah oleh masing-masing aktor yaitu partai politik yang pasti menguntungkannya, sehingga hal tersebut kemudian bisa menjadi bahan pertimbangan dan bukti pendukung. sebab dalam perhitungannya para aktor juga menggunakan rumus perhitungan kursi yang telah mereka kemas.

Terlepas dari hal tersebut , maka untuk mendapatkan posisi yang dapat menduduki kursi dewan serta mewakili daerah pemilihan di Kabupaten Banyuwangi, ada beberapa partai politik yang mencoba mengajukan usulan 8 dapil agar usulan tersebut bisa diterima , maka terdapat beberapa partai yang mulai mungirim surat untuk mengusulkan pecah dapil ke KPU Kabupaten Banyuwangi. Salah satu nya partai Demokrat, alasan partai demokrat mengajukan usulan tambah dapil yaitu agar dapat meraih kursi di setiap dapil yang mana hal ini merupakan alasan internal partai yang masih berlaku. kajian penetapan dapil serta perhitungan kursi juga dilakukan oleh partai demokrat sebagai bentuk upaya pendukung diterimanya rancangan dapil yang mana rancangan tersebut berbentuk surat usulan dengan perhitungan kursinya. Selain itu terdapat beberapa tindakan yang dilakukan oleh partai Demokrat untuk memperjuangkan perubahan dapil yaitu dengan mengirim surat pendapilan kepada DPR

RI. (Setyowati, 2023) hal ini merupakan salah satu bentuk relasi yang dimiliki oleh aktor untuk mempengaruhi keputusan KPU Pusat.

Disamping itu partai Golkar juga mengajukan adanya tambah dapil yang mana mereka memiliki pandangan tersendiri sebagai salah satu partai menengah ke atas. Berdasarkan posisinya, partai tersebut memiliki banyak kursi di parlemen sehingga bentuk relasi kuasa untuk pendapilan di wilayah Kabupaten dapat terjadi. Terdapat 84 kursi partai Golkar yang berada di parlemen. (Perludem.2023) Sebagai partai menengah keatas, salah satu alasan dari partai Golkar memperjuangkan 8 dapil di Kabupaten Banyuwangi yaitu karena mereka rasa bahwa jika dalam 1 dapil terdiri dari 6 kecamatan, hal itu akan sangat tidak rasional dan menambah beban anggota dewan sehingga keterwakilan dapil harus diperkecil pendapat itu juga merupakan pendapat lain daripada partai Demokrat. (Ali, 2023)

Adapun partai yang menolak adanya 8 (delapan) dapil yaitu dapat dibilang juga masih rasional ketika dilihat dari segi proposionalitas dalam mencapai keadilan yang mana partai baru dapat berpeluang untuk menduduki kursi di setiap dapil nya. Hal ini dapat dilihat dari bentuk penolakan ketiga partai yaitu partai (PKS, Gerindra, Nasdem). mereka juga memiliki rancangan kuat dengan mengirim surat usulan penolakan ke KPU Kabupaten Banyuwangi. Daripada temuan yang peneliti temukan pada tindakan partai PKS untuk memperjuangkan pengusulan tetap 5 (lima) dapil di Kabupaten Banyuwangi, maka Partai PKS juga mengirimkan surat usulannya untuk diteruskan kepada DPR RI melalui DPW hingga DPP dan melalui alat mereka di DPR yang mana hal tersebut diharapkan nantinya perwakilan partai tingkat pusat, DPR RI dan KPU RI dapat mempertimbangkannya dengan baik. (Faisol, 2023)

a. Berdasarkan Pengalaman

Jika dilihat dari segi pengalaman dalam merancang penetapan Daerah pemilihan, pengalaman seorang aktor dalam melakukan penetapan dapil akan sangat berpengaruh. hal ini dapat dibuktikan dari beberapa partai politik yaitu PDIP dengan partai Demokrat yang sebelumnya juga pernah melakukan usulan Daerah pemilihan di Kabupaten Banyuwangi yang gagal. Namun Hal tersebut justru mendorong partai politik untuk mengusulkan perubahan dapil pada pemilu 2024 yang mana rancangan tersebut pada akhirnya bisa diterima. Berdasarkan pengalaman dari usulan tambah dapil yang telah diajukan sebelumnya menjadi bukti bahwa hal tersebut dapat menjadi power bagi partai politik agar usulan selanjutnya dapat diterima dan dipertimbangkan oleh KPU RI.

b. Berdasarkan Sikap Aktor

Ketika adanya kewenangan bahwa Partai politik hanya dapat mengusulkan perubahan Dapil, maka hal itu dapat dinilai dari sifat suatu aktor dalam melakukan suatu tindakan untuk mempengaruhi kebijakan, dalam situasi aksi yang telah diberikan. Hal tersebut dapat dijelaskan melalui tabel dibawah.

Penentuan Sifat Aktor

	Pengecualian Tinggi	Pengecualian Rendah
Kemampuan Tinggi	Partai menengah atas	Usulan Tambah Dapil


Kemampuan Rendah	Tetap 5 Dapil	Partai menengah bawah
-------------------------	---------------	-----------------------

Sumber : Olahan Penulis

Pada Tabel diatas menyiratkan bahwa “ *pengecualian Tinggi*” yaitu para aktor yang menduduki partai besar dapat dengan mudah untuk memperjuangkan perubahan 8 dapil, karena mereka memiliki kontrol yang tinggi untuk mengakses sebuah institusi yang ada diatasnya. Sedangkan arti dari “ *Pengecualian Rendah*” yaitu partai kecil yang tidak memiliki kedudukan/posisi di parlemen/ istitusi diatasnya, akan susah dalam memperjuangkan perubahan dapil. Maka dari itu Dalam tahapan penetapan Dapil ketika uji publik dilakukan oleh KPU Kabupaten, dan mengundang banyak partai politik, *stake holder*, maupun masyarakat. Banyak ditemukan aktor/ partisipan yang menolak akan adanya perubahan 8 dapil. hal ini jika dilihat dari sebagian besar pendapat aktor, banyak yang mengatakan bahwa penambahan dapil sangat tidak efisien. Dan jika dipandang dari sudut pelaku politik seperti partai, perubahan penetapan dapil ini menguntungkan partai besar yang mana mereka dapat banyak meraih kursi nantinya. karena jika dilihat dari perolehan kursi dari suara sah kabupaten banyuwangi pada pemilu periode sebelumnya menunjukkan bahwa partai yang memiliki banyak kursi ialah partai besar yang mana mereka berani mengajukan penambahan 8 dapil di pemilu 2024 .

Selain sebagai partai menengah keatas, partai tersebut juga memiliki kesempatan besar untuk mendapatkan kursi. Sebab jika dihitung berdasarkan rumus perhitungan kursi yang dilakukan oleh peneliti saat mengolah data, maka terlihat partai mana saja yang akan untung dan menduduki banyak kursi di 8 dapil. hal ini dapat dibuktikan dan didukung dengan analisis yang dilakukan oleh peneliti menggunakan rumus “*Sainte legue murni*”, rumus ini merupakan rumus hitung kursi dapil , yang mana perhitungannya dihitung dari jumlah perolehan suara sah tahun 2019 di setiap dapil nya yang dimasukkan pada 8 dapil. Dan terbukti yang menduduki peringkat 1 yaitu partai PKB, peringkat 2 PDIP, dan peringkat ketiga yaitu Demokrat. dari perkiraan ini maka mereka kemudian berani untuk melakukan tindakan mengusulkan 8 dapil.

Hasil Analisis Hitung Kursi



Sumber : Olahan Penulis

Pada gambar diatas terlihat bahwa perkiraannya partai PKB dan PDIP mendapatkan 24 kursi ketika dimasukkan pada perhitungan 8 dapil, Dan partai demokrat mendapat 2 kursi. Tetapi hal tersebut bisa berubah tergantung strategi masing-masing

partai politik nantinya saat melakukan kampanye ketika berada di medan juang perebutan kursi. Perhitungan kursi menggunakan rumus *sainte legue murni* ini dilakukan dengan cara 1.) *Melakukan perhitungan dengan mengkalkulasi setiap dapil, 2.) Menghitung pembagian kursi, 3.) Caranya membagi hasil perhitungan dengan bilangan ganjil hingga habis.*

Outcome (Hasil Penetapan Daerah Pemilihan)

Penambahan dapil di Kabupaten Banyuwangi berhasil dilakukan oleh partai besar yaitu sebelumnya 5 menjadi 8 dimana hasil daripada perubahannya yaitu Pada pemilu 2019 satu dapil terdiri dari 4-6 kecamatan, Pada pemilu 2024 satu dapil terdiri dari 2- 4 kecamatan dengan alokasi kursi yang tetap yaitu 50 kursi. hal tersebut telah diputuskan oleh KPU RI, adapun pertimbangan KPU RI menyetujui tambah dapil di Kabupaten Banyuwangi yaitu salah satunya karena terdapat relasi yang mengikat keputusan KPU RI dimana peneliti menemukan bahwa relasi tersebut berada pada dominasi politik di DPR. Karena pun jika dilihat dari kajian yang dilakukan melalui sistem SIDAPIL oleh KPU Kabupaten Banyuwangi, hanya rancangan 5 Dapil yang paling sesuai dengan 7 prinsip pendapilan. Artinya kajian daripada rancangan dapil yang dilakukan oleh pihak melakukan penolakan tambah dapil akan menjadi sia-sia karena bentuk daripada dominasi partai besar di DPR sangat kuat.

Penutup

Dari beberapa penjelasan diatas maka Kebijakan penetapan daerah pemilihan di Kabupaten Banyuwangi berhasil bertambah yaitu dari 5 menjadi 8 dapil dimana perubahannya Pada pemilu tahun 2019 satu dapil terdiri dari 4-6 kecamatan, dan pada Pemilu tahun 2024 satu dapil terdiri dari 2- 4 kecamatan , dengan alokasi kursi yang tetap yaitu 50 kursi. Namun peneliti menilai Penambahan dapil ini kurang efisien, karena jika ditelusuri melalui teori IAD ((*Institusional Analysis Development*), keputusan KPU Pusat masih diikat oleh DPR RI sehingga dominasi keputusannya dipengaruhi oleh partai besar yang ada di parlemen. Tidak hanya itu, penambahan dapil ini juga dinilai akan memunculkan adanya konsekuensi dimana jika dilihat dari segi anggarannya, beban anggaran semakin membengkak, dan jika dilihat dari segi kesiapan partai politik, maka partai kecil akan semakin susah dalam memperebutkan kursi karena perolehan kursi telah didominasi oleh partai besar. hal ini dapat dibuktikan dari perolehan kursi yang dihitung melalui rumus "*sainte legue murni*" sehingga terlihat beberapa partai untung dalam menduduki kursi dapil di pemilu tahun 2024.

IAD (*Institusional Analysis and Development*) telah menemukan beberapa faktor penentu kebijakan 8 dapil serta sistematika aktor saat berada pada arena aksi sehingga hal tersebut diterima oleh KPU pusat. Dalam teori IAD didapatkan beberapa variable dependen dan eksogen yang dapat memengaruhi kebijakan penetapan dapil. Variabile *Exogen* yaitu *Atribute Of Comunity* yang mana kebijakan penetapan dapil di Kabupaten Banyuwangi telah dilakukan dengan kompleks, para aktor dapat mempengaruhi kebijakan dengan diikat oleh beberapa Karakteristik, norma, nilai ataupun budaya. faktor-faktor dalam kondisi tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Banyuwangi memiliki karakteristik tersendiri yang mempengaruhi masyarakat sehingga model pengaruh kebijakan juga berbeda dengan wilayah lain.

Disamping itu jika dikaitkan dengan variable *Rule In Use*, maka proses penetapan kebijakan Daerah Pemilihan dapat berjalan sesuai regulasi dan dokumen kebijakan, walaupun terdapat beberapa tindakan yang dilakukan oleh aktor tidak sesuai. Dengan ditemukannya aturan Authority rules serta Agregasi. Sedangkan ketika dilihat dari variable *Bioficial Condition*, kebijakan penetapan Daerah Pemilihan dapat berjalan dipengaruhi adanya ketersediaan sumber daya maupun fasilitas pendukung, yaitu anggaran dana pagu yang disiapkan oleh KPU RI untuk mempersiapkan dan membantu proses pendapilan. kemudian dengan adanya sistem baru yaitu SIDAPIL, tahapan kajian penataan wilayah dapat terealisasi sesuai 7 Prinsip pendapilan dan tidak membutuhkan lembaga riset seperti pemilu 2019 lalu.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh pihak yang ikut berkontribusi dalam membantu berhasilnya kepenulisan ini yaitu Dosen Pembimbing, pihak KPU Kabupaten Banyuwangi, para informan dari beberapa Partai Politik, Semoga beliau semua selalu dalam lindungan Allah dan diberi balasan kesenangan dunia maupun akherat amin.

Pendanaan

Penulis tidak menerima bantuan pembiayaan untuk penelitian, kepenulisan (authorship), dan publikasi dari pihak manapun.

Daftar Pustaka

- Andi Ruslam Idrus¹, Dwia Ariestina Pulubuhu, dkk. 2019. Dinamika Perumusan Kebijakan Penataan Daerah Pemilihan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019: Studi Kasus Kabupaten Kepulauan Selayar. Diakses dari JKAPP
- Diyah Nisa.2021. Jatim. Komposisi Dapil di Banyuwangi Dikaji KPU Kembali. Diakses pada <https://harianbangsa.net/komposisi-dapil-di-banyuwangi-dikaji-kpu-kembali>
- Elinor Ostrom, 2010, Institutional Analysis and Development: Elements of the Framework in Historical Perspective, EOLSS, Vol.II.
- Firdaus Agustawan.M. 2010. Eefektivitas Partisipasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Dalam Perumusan Kebijakan Daerah (Studi di Kabupaten Banyuwangi. Diakses pada Repository UB
- Haryoko Spto, Bahatiar, dkk. 2020. Analisis Data Penelitian Kualitatif.
- Indiarti Wiwin.2016. Masa Lalu Masa Kini Banyuwangi, Identitas Kota dalam Geliat Hibriditas dan Komodifikasi Budaya di Perbatasan Timur Jawa. Diakses pada <http://repository.unibabwi.ac.id/id/eprint/402/1/Artikel%20Prosiding%20UNS%20International%20Conference-Wiwin.pdf>
- JDIH KPU RI. 2019. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum. Ddiakses pada <https://jdi.kpu.go.id/detailpkpu-4e4d54577077253344253344>
- JDIH KPU RI. 2022. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

- Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum. Diakses pada <https://idih.kpu.go.id/detailpkpu-4265546b5251253344253344>
- JDIH KPU RI. 2022. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum. Diakses pada https://idih.kpu.go.id/data/data_pkpu/2022pkpu003.pdf
- ka Lenaini, 2021, Teknik Pengambilan Sampel Purposive dan Snowball Sampling, Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah, Vol.6 No.1
- KPT 197 2020. Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024. https://idih.kpu.go.id/data/data_kepkpu/KPT%20197%20THN%202020.pdf
- Kpu.go.id. 2023. Dapil dan Alokasi Kursi Tahun 2024. Diakses dari <https://kab-banyuwangi.kpu.go.id/berita/baca/101/dapil-dan-alokasi-kursi-pemilihan-umum-tahun-2024> . pada tanggal 10 Februari
- Lestari Kalimah Wasis. 2016. Dampak Pembagian Daerah Pemilihan Dalam Mewujudkan Pemilu Demokratis di Dapil III Jawa Barat (Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur). Diakses pada jurnal Politik Muda Vol 5.No.2
- Lestari Kalimah Wasis. 2016. Dampak Pembagian Daerah Pemilihan Dalam Mewujudkan Pemilu Demokratis di Dapil III Jawa Barat (Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur). Diakses pada jurnal Politik Muda Vol 5.No.2
- Margaret M & Elinor Ostrom,1999, An Institutional Framework for Policy Analysis and Design
- Mkri.id, 2023, Penentuan Dapil dan Alokasi Kursi Diatur dalam Peraturan KPU. Diakses dari <https://www.mkri.id/index.php?pa%20%20ge=web.Berita&id=18804> Pada Tanggal 25 Mei 2023.
- Mkri.id. 2023. Penetapan Daerah Pemilihan Untuk Menjaga Prinsip Penyusunan Daerah. Diakses pada <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18613&menu=2> Pada tanggal 24 Juni 2023
- Mukaromah. 2022.Gambaran Umum Wilayah dan Politik Kabupaten Banyuwangi. Diakses pada <https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/8326/2/BAB%20II%20PDF.pdf>
- Perludem.2023.Mahkamah Konstitusi Menjelang Penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/Kota. Diakses dari <https://perludem.org/2023/02/01/mematuhi-amanat-mahkamah-konstitusi-menjelang-penetapan-daerah-pemilihan-untuk-pemilu-dpr-dprd-provinsi-dan-dprd-kabupaten-kota/>
- Rahmat Muhammad, Darmawati , dkk. 2023. Uji Publik dan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Penataan Daerah Pemilihan (DAPIL) dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros Pemilihan Umum 2024. Diakses pada jurnal Pengabdian Mandiri
- Rico Dwi, Ahmad Zaki. 2023. Analisis Desain Institusional dalam Seleksi Pantia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Sukoharjo Untuk Pemilu Tahun 2024. Journal of Citizenship Volume 2, Issue 1

Syaiful Azhar, Tonny P. Situmorang, dkk. 2023. Kebijakan Penataan dan Penetapan Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten Deli Serdang Pemilu Tahun 2019 . diakses dari jurnal prespektif

Tentang Penulis

Hapsari Sasadara adalah Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya

Ahmad Zaki Fadlur Rohman, S.IP.MA adalah Dosen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya